

KONSEP-KONSEP KEADILAN DALAM AL-QUR'AN DAN KEMUNGKINAN PERWUJUDANNYA DALAM KONTEKS ZAMAN MODERN

Oleh Nurcholish Madjid

Persoalan keadilan merupakan salah satu persoalan pokok yang disadari umat manusia semenjak mereka mulai berpikir. Segera setelah umat manusia menginjak pola kehidupan bernegara (yang dimulai oleh bangsa Sumeria di lembah Mesopotamia sekitar lima ribu tahun yang lalu) masalah keadilan dalam pemerintahan banyak menyibukkan para pemikir, khususnya para pemimpin agama yang saat itu merupakan satu-satunya kelas yang “melek huruf” dalam masyarakat.

Para ahli sejarah mendapatkan bahwa cita-cita keadilan umat manusia itu untuk pertama kalinya secara hukum mewujudkan nyata dalam Hukum atau Kode Hammurabi (*Code of Hammurabi*). Maka Babilonia merupakan negeri yang pertama kali mengenal sistem kehidupan sosial berdasarkan hukum yang tema pokoknya ialah keadilan. Kode Hammurabi itu berbunyi:

Ketika Anu yang mulia, Raja dari Annunaki
Dan Enlil, Tuhan langit dan bumi
Penentu nasib negeri
Yang ditentukan untuk Marduk, putera pertama Enki
Yang menguasai seluruh umat manusia
Kemudian Anu dan Enlil menunjuk aku, Hammurabi...

Untuk membuat keadilan berkuasa di negeri...
 Untuk menghancurkan yang berdosa dan zalim
 Agar yang kuat tidak menindas yang lemah
 Untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.¹

Isma'il al-Faruqi menjelaskan bahwa sehubungan dengan Kode Kreasi itu terlibat Hammurabi (memerintah 1728-1686 SM) mengaku hanyalah dibimbing oleh Tuhan, yang disebut Marduk, untuk memerintah dunia dengan keadilan. Hammurabi sendiri bukanlah, dan tidak mengaku, sebagai Tuhan, melainkan sekadar seorang hamba atau abdi yang ditunjuk untuk memerintah atas nama-Nya, guna menegakkan hukum yang merupakan kehendak-Nya untuk umat manusia. Negeri dunia menjadi tiruan atau replika negeri alam raya di mana Marduk, dewa utama, memerintah di antara Annunaki, masyarakat para dewa. Kekuatan dan kekuasaan raja harus digunakan untuk kepentingan “anak-anak yatim dan para janda”, untuk mereka yang tertindas di seluruh negeri dunia guna membebaskan mereka dari penindasan dan guna mengembalikan hak-hak mereka. Maka, kata al-Faruqi, godaan amat besar terhadap seorang raja untuk melihat dirinya sebagai dewa atau setengah dewa, dalam Kode Hammurabi itu diruntuhkan sekali untuk selamanya.²

Keadilan sebagai Tugas Suci para Nabi

Warisan Raja Babilonia ini banyak mempengaruhi pemikiran kenegaraan dan kemasyarakatan bangsa-bangsa Semit di lembah Mesopotamia dan sekitarnya. Keadaan itu terus berlanjut, untuk kemudian menyatakan diri lebih tegas pada ajaran para nabi yang

¹ Isma'il R dan Lois Lamy' al-Faruqi, *The Cultural Atlas of Islam* (New York: Macmillan Publishing Company, 1986), h. 31.

² *Ibid.*

kebanyakan memang muncul di kalangan bangsa-bangsa Semit, termasuk dari kalangan bangsa-bangsa Yahudi dan Arab, terutama sejak Nabi Ibrahim putra Azar dari Babilonia.

Karena latar belakang itu, sebagian para ahli tentang pertumbuhan pemikiran manusia menggolongkan pola ajaran para nabi Timur Tengah pada kelompok ajaran yang berorientasi kepada sejarah. Yakni, para nabi itu mengarahkan sasaran ajaran mereka kepada usaha memperbaiki peri kehidupan manusia sebagaimana terwujud dalam sejarah. Dan disebut sejarah, karena cita-cita perbaikan itu hendak diwujudkan dalam pengalaman nyata hidup kolektif manusia di dunia ini, dalam konteks ruang dan waktu. Pola ajaran para nabi Semit yang berorientasi kepada sejarah itu bisa dibandingkan dengan, di satu pihak, pola ajaran para filsuf Yunani yang berorientasi kepada jagad raya (kosmos) dan menghasilkan filsafat, dan, di pihak lain, pola ajaran para guru keruhanian India yang berpusat kepada hakikat diri manusia dan menghasilkan elaborasi tentang olah ruhani seperti yoga-yogi, pertapaan, dan meditasi.³

Jadi dapat disebut bahwa tema pokok usaha perbaikan (*ishlāh*) masyarakat oleh para nabi bangsa-bangsa Semit ialah menegakkan keadilan. Dengan kata-kata lain, keadilan merupakan inti tugas suci (*risālah*) para nabi, sebagaimana hal itu ditegaskan oleh para *'ulamā'* dalam menafsirkan berbagai ayat Kitab Suci. Berkenaan dengan ini, dalam Kitab Suci terdapat keterangan:

“Dan bagi setiap umat itu ada seorang rasul. Maka jika rasul mereka itu telah datang, dibuatlah keputusan antara mereka dengan adil, dan mereka tidak akan diperlakukan secara zalim,” (Q 10:47).

Selanjutnya, sedemikian sentralnya nilai keadilan itu dalam masyarakat sehingga Ibn Taimiyah, misalnya, menegaskan:

³ Marshall G. S. Hodgson, *The Venture of Islam*, 3 jilid (Chicago: The University of Chicago Press, 1974), jil. 1, hh. 117-8.

Jika urusan dunia ini diperintah dengan keadilan, maka masyarakat akan menjadi sehat, biar pun terdapat keburukan moral pribadi para penguasa....

Dan jika urusan dunia ini diperintah dengan kezaliman, maka masyarakat akan runtuh, tanpa peduli kesalehan pribadi para penguasa yang tentunya akan diberi pahala di akhirat nanti....

Maka urusan dunia akan tegak dengan baik karena keadilan, sekalipun tidak ada keagamaan; dan akan runtuh karena kezaliman, sekalipun disertai dengan Islam.⁴

Dalam kehidupan kenegaraan kita, khususnya berkenaan dengan pandangan dasar dalam Pancasila, prinsip keadilan disebutkan dalam rangka “kemanusiaan yang adil dan beradab” dan “keadilan sosial”. Fakta ini menunjukkan tingginya cita-cita keadilan dalam konsep kenegaraan kita. Bahkan dengan jelas disebutkan bahwa “keadilan sosial bagi seluruh rakyat” merupakan tujuan negara kita.

Perintah-perintah Menegakkan Keadilan dalam al-Qur’an

Kitab Suci al-Qur’an banyak menyebutkan masalah keadilan itu dalam berbagai konteks. Selain perkataan “adil” (*‘adl*), untuk makna “keadilan” dengan berbagai nuansanya itu, Kitab Suci juga menggunakan perkataan “*qisth*” dan “*wasath*”. Para ahli tafsir juga ada yang memasukkan sebagian dari pengertian kata-kata “*mizān*” ke dalam pengertian “*‘adl*”. Semua pengertian berbagai kata-kata itu bertemu dalam suatu ide umum sekitar “sikap tengah yang berkeseimbangan dan jujur.”

Beberapa firman Ilahi tentang keadilan adalah sebagai berikut:

⁴ Ibn Taimiyah, *al-Amr bi ‘l-Ma‘rūf wa ‘l-Nahyi ‘an al-Munkar*, ed. Shalāh al-Dīn al-Munajjid (Beirut: Dār al-Kitāb al-Jadīd, 1396/ 1976), h. 40.

“Sesungguhnya Allah memerintahkan keadilan dan kebaikan, dan pemberian perhatian kepada kaum kerabat. Dan Dia melarang dari hal-hal yang keji dan jahat. Dan memberi kamu sekalian petunjuk, agar kiranya kamu merenungkan,” (Q 16:90).

“Sesungguhnya Allah memerintahkan hendaknya kamu semua menunaikan amanat kepada yang berhak, dan apabila kamu menghakimi antara manusia hendaknya kamu menghakimi dengan adil. Sesungguhnya Allah adalah sebaik-baiknya yang memberi petunjuk kepadamu semua tentang hal itu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar dan Maha Melihat,” (Q 4:58).

“Wahai sekalian orang yang beriman! Jadilah kamu orang-orang yang tegak untuk Allah, sebagai saksi dengan keadilan (al-qisth). Dan janganlah sampai kebencian suatu golongan mendorongmu ke arah tindakan tidak adil. Bertindaklah adil, itulah yang lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Periksa atas segala sesuatu yang kamu kerjakan,” (Q 5:8).

“Wahai sekalian orang yang beriman! Jadilah kamu orang-orang yang tegak untuk keadilan, sebagai saksi bagi Allah walaupun mengenai diri kamu sendiri, atau kedua orangtuamu dan karib-kerabat. Kalau (mengenai) orang kaya atau miskin, maka Allah lebih mampu melindungi keduanya. Karena itu janganlah kamu mengikuti hawa (nafsu) dalam menegakkan keadilan. Dan kalau kamu menyimpang atau berpaling (dari keadilan), maka sesungguhnya Allah Mahaperiksa akan segala sesuatu yang kamu kerjakan,” (Q 4:135).

Dari beberapa kutipan firman Tuhan itu dapat dirasakan betapa kuatnya aspirasi keadilan dalam Islam. Sebagaimana telah disinggung, semangat ini merupakan kelanjutan aspirasi dan pemikiran bangsa-bangsa Semit, karena pengalaman mereka dalam menjalankan pemerintahan yang senantiasa mengandung godaan ke arah kezaliman. Dalam lingkupnya yang lebih luas, ketika budaya

bernegara itu menular kepada bangsa-bangsa Arya, khususnya Persia atau Iran, maka aspirasi keadilan itu secara amat pekat mewarnai dunia pemikiran kenegaraan budaya Irano-Semitik. Maka dari sudut pandangan ini, cita-cita keadilan yang amat kuat dalam Islam merupakan puncak dari proses pertumbuhan budaya Irano-Semitik itu yang secara historis-sosiologis menyatakan diri dalam misi suci para nabi dan rasul.

Untuk memperoleh pengertian yang lengkap tentang apa yang dimaksud dengan adil dan keadilan dalam firman-firman itu, kita akan memeriksa pandangan yang muncul dalam sejarah Islam, melalui pemikiran beberapa *'ulamā'* dan para ahli.

Konsep-konsep tentang Keadilan

Telah disinggung bahwa salah satu makna kata-kata “adil” ialah “tengah” atau “pertengahan”, yaitu makna etimologisnya dalam bahasa Arab. Dalam makna ini pula “*adl*” itu sinonim dengan “*wasath*” yang darinya terambil kata pelaku “*wasith*” (dipinjam dalam bahasa Indonesia menjadi “wasit”) yang artinya ialah “penengah” atau “orang yang berdiri di tengah” yang mengisyaratkan sikap keadilan. Juga dari pengertian ini “*adl*” itu sinonim dengan “*inshāf*” (berasal dari “*nishf*” yang artinya “setengah”), dan orang yang adil disebut “*munshif*”. (Dari “*inshāf*” itulah dipinjam kata-kata “insaf” dalam bahasa kita yang berarti “sadar”, karena memang orang yang adil, yang sanggup berdiri di tengah tanpa secara *a priori* memihak, adalah orang yang menyadari persoalan yang dihadapi itu dalam konteksnya yang menyeluruh, sehingga sikap atau keputusan yang diambilnya berkenaan dengan itu menjadi tepat dan benar).

Dari pendekatan kebahasaan ini kiranya sudah mulai jelas apa yang dimaksud dengan “adil” dan “keadilan” dalam ajaran agama kita. Tentu saja, sebagai konsep, makna keadilan itu jauh lebih luas dan rumit daripada makna kebahasaannya. Menurut Muradla

al-Muthahhari, salah seorang pemikir Muslim zaman modern, terdapat empat pengertian pokok tentang adil dan keadilan:

Pertama, keadilan mengandung pengertian perimbangan atau keadaan seimbang (*mawzūn, balanced*), tidak pincang. Jika suatu kesatuan terdiri dari bagian-bagian yang kesemuanya itu secara bersama-sama dalam kesatuan tersebut menuju kepada tujuan yang sama, maka dituntut beberapa syarat tertentu bahwa masing-masing bagian itu mempunyai ukuran yang tepat dan berada dalam kaitan yang tepat pula antara satu dengan lainnya dan antara setiap bagian itu dengan keseluruhan kesatuan. Dengan terpenuhinya syarat-syarat itu seluruhnya, maka kesatuan tersebut akan mampu untuk mempertahankan diri dan untuk memberi efek yang diharapkan. Jika, misalnya, suatu masyarakat ingin mampu bertahan dan mantap, maka ia harus berada dalam keseimbangan, dalam arti bahwa bagian-bagiannya harus berada dalam ukuran dan hubungan satu dengan lainnya secara tepat. Ini berarti keadilan tidak mesti menuntut persamaan, karena fungsi suatu bagian dalam hubungannya dengan bagian lain dan dengan keseluruhan kesatuan menjadi efektif tidak karena ia memiliki ukuran dan bentuk hubungan yang sama dengan yang lain, melainkan karena memiliki ukuran dan bentuk hubungan yang “pas” dan sesuai dengan fungsi itu. Ditegaskan oleh al-Muthahhari:

Keadilan dalam masyarakat mengharuskan kita memperhatikan dengan pertimbangan yang tepat kepada perimbangan berbagai keperluan yang ada, kemudian kita tentukan secara khusus perimbangan yang sesuai untuk berbagai keperluan itu dan kita tentukan juga batas kemampuan yang semestinya. Dan jika kita telah mencapai tingkat ini, maka kita berhadapan dengan masalah “kebaikan” (*al-mashlahah*), yaitu kebaikan umum yang diperlukan bagi ketahanan dan kelangsungan “keseluruhan.” Jadi, dalam hal ini kita didorong untuk memperhatikan tujuan keseluruhan, dan dari sudut pandangan ini maka “bagian” hanya

merupakan alat semata (bagi keseluruhan), tanpa ada padanya nilai tersendiri.⁵

Jadi itulah keadilan (*‘adl*) dalam pengertian keseimbangan (*mīzān*). Menurut al-Muthahhari, keadilan dalam makna keseimbangan itu berlaku terutama untuk kesatuan-kesatuan wujud fisik, termasuk alam raya. Karena itu, tentang alam raya ini, misalnya, Allah swt. berfirman, “Dan langit pun ditinggikan oleh-Nya, dan Dia meletakkan keseimbangan (*mīzān*),” (Q 55:7). Karena itu, lanjut al-Muthahhari, Nabi saw. bersabda, “Dengan keadilan langit dan bumi tegak berdiri.” Maka keadilan dalam makna keseimbangan ini adalah lawan dari kekacauan atau ketidakserasian, bukan kezaliman (*zhulm*).⁶ Karena keserasian sosial, dalam arti keamanan, ketertiban, kemantapan, serta keberhasilan mencapai tujuan dan seterusnya, bisa terwujud melalui sistem politik yang otoriter dan tidak adil, maka untuk kelengkapan pengertian tentang keadilan ini kita harus menelitinya dalam maknanya sebagai lawan dari kezaliman. Sebab keadilan dalam pengertian keseimbangan ini lebih banyak menghasilkan kebaikan umum saja, tetapi terdapat kemungkinan diingkarinya kepentingan pribadi masing-masing orang sebagai bagian dari masyarakat.

Kedua, menurut al-Muthahhari lebih lanjut, keadilan mengandung makna persamaan (*musāwāh, égalité*) dan tiadanya diskriminasi dalam bentuk apa pun. Maka salah satu maksud ungkapan bahwa seseorang telah bertindak adil ialah jika ia memperlakukan semua orang secara sama. Tapi keadilan dalam arti persamaan ini masih perlu penjelasan. Jika persamaan itu ialah perlakukan yang mutlak sama antara setiap orang tanpa memperhatikan adanya perbedaan kemampuan, tugas, dan fungsi antara seseorang dengan orang lain sehingga, misalnya, seorang manajer diperlakukan persis sama dengan seorang pesuruh, maka yang terwujud bukanlah keadilan,

⁵ Murtaḍla al-Muthahhari, *al-‘Adl al-Ilāhī*, terjemah Arab oleh Muhammad Abd al-Mun‘im al-Khaqani (Qumm, Iran: Mathba‘at al-Khayyām, 1401 H/1981), h. 66.

⁶ *Ibid.*, h. 67.

melainkan justru kezaliman. Tetapi jika yang dimaksud ialah perlakuan yang sama kepada orang-orang yang mempunyai hak yang sama (karena kemampuan, tugas, dan fungsi yang sama), maka pengertian persamaan sebagai makna keadilan dapat dibenarkan.⁷

Oleh karena itu, *ketiga*, pengertian tentang keadilan tidak utuh jika kita tidak memperhatikan maknanya sebagai pemberian perhatian kepada hak-hak pribadi dan “penunaian hak kepada siapa saja yang berhak” (*i'thā'u kullu dzī haqq-in haqq-ah*). Maka kezaliman dalam kaitannya dengan pengertian ini ialah perampasan hak dari orang yang berhak, dan pelanggaran hak oleh yang tak berhak.

Menurut al-Muthahhari, keadilan dalam arti pemberian hak kepada yang berhak itu menyangkut dua hal:

- (1) Masalah hak dan pemilikan (*rights and properties*). Ini tidak saja mencakup hak dan pemilikan seseorang sesuai dengan usaha dan hasil usahanya, tetapi juga mencakup hak dan pemilikan alami seperti, misalnya, hak bayi untuk mendapat susuan ibunya, berdasarkan “*design*” alami berkenaan dengan kebutuhan bayi itu untuk pertumbuhannya.
- (2) Kekhususan hakiki manusia, yaitu kualitas manusiawi tertentu yang harus dipenuhi oleh dirinya dan diakui oleh orang lain untuk dapat mencapai tujuan hidupnya yang lebih tinggi. Menghalangi orang lain dari memenuhi kualitas itu atau mengingkarinya adalah kezaliman. Al-Muthahhari mengutip penyair Mawlawi yang mengatakan:

Apa itu keadilan? Ialah meletakkan sesuatu pada tempatnya.
 Apa itu kezaliman? Ialah meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya.
 Apa itu keadilan? Ialah kau menyiramkan air kepada pohon-pohon.

⁷ *Ibid.*, h. 68.

Apa itu kezaliman? Ialah kau menyiramkan air kepada duri-duri....⁸

Jadi keadilan terwujud, misalnya, dalam pemberian air kepada yang haus, dan tidak dalam pemberian nasi kepadanya. Maka keadilan dalam pengertian ini meliputi pemenuhan sesuatu yang menjadi hak alami seseorang. Dan dalam bahasa Deklarasi Kemerdekaan Amerika, keadilan ini mencakup pemenuhan hak pemberian Tuhan, berupa “*certain unalienable Rights, that among these are Life, Liberty and pursuit of Happiness.*”

Selanjutnya, makna keadilan yang *keempat* dalam pembahasan al-Muthahhari ialah Keadilan Tuhan (*al-‘adl al-ilāhī*), berupa kemurahan-Nya dalam melimpahkan rahmat kepada sesuatu atau seseorang setingkat dengan kesediaannya untuk menerima eksistensi dirinya sendiri dan pertumbuhannya ke arah kesempurnaan,⁹ sesuai dengan makna firman Allah:

“Barang siapa berbuat baik, maka hal itu adalah untuk dirinya sendiri; dan barang siapa berbuat jahat, maka hal itu adalah atas tanggungan dirinya sendiri. Dan sama sekali tidaklah Tuhanmu itu berlaku zalim kepada hamba-Nya,” (Q 41:46).

(Tapi karena masalah keadilan Ilahi ini berada dalam pembahasan teologis atau metafisis, maka kita tidak membicarakannya lebih lanjut di sini).

Kemungkinan Perwujudannya dalam Konteks Zaman Modern

Pada bagian terdahulu telah disebutkan bahwa menegakkan keadilan merupakan misi para nabi dan rasul Allah sepanjang masa.

⁸ *Ibid.*, hh. 68-70.

⁹ *Ibid.*, hh. 70-71.

Para nabi dan rasul itu datang kepada umat manusia silih berganti, dan bagi setiap kelompok umat manusia ada seorang atau lebih rasul Allah dengan berbagai tugas, antara lain menegakkan keadilan:

“Dan bagi setiap umat itu ada seorang rasul. Maka jika rasul mereka itu telah datang, dibuatlah keputusan antara mereka dengan adil, dan mereka tidak akan diperlakukan secara zalim,” (Q 10:47).

Sekalipun demikian, secara historis-sosiologis, para nabi dan rasul itu kebanyakan datang dari kalangan bangsa-bangsa Semit, sehingga wawasan keadilan pun merupakan bagian dari kontinuitas budaya Semitik, atau, dalam perkembangannya yang lebih luas, budaya Irano-Semitik. Tapi juga dapat dilihat dalam pengertian-pengertian tersebut di atas bahwa keadilan selalu mengandung prinsip-prinsip dasar yang universal, yang tidak terbatas oleh ruang dan waktu, serta berlaku untuk setiap kelompok umat manusia. Maka keadilan juga dengan sendirinya merupakan tuntutan kehidupan sosial manusia di zaman modern ini.

Sekalipun universal, namun penerapan nyata prinsip-prinsip dasar keadilan itu tentu mengharuskan dipertimbangkannya tuntutan ruang dan waktu. Maka dapat diduga zaman modern yang secara radikal berbeda dari zaman agraris ini pasti menuntut bentuk-bentuk tertentu pelaksanaan prinsip-prinsip dasar keadilan yang berbeda dengan di zaman agraris. Dan kegagalan memahami adanya segi perbedaan ini akan dapat berakibat kegagalan dalam usaha melaksanakan keadilan itu sendiri.

Dalam konteks zaman modern yang paling akhir, yang menempatkan umat manusia dalam lingkup tarik-menarik antara dua ideologi besar, kapitalisme Barat dan sosialisme Timur, kaum Muslim sering mencari otentisitas dirinya dengan suatu ideologi berdasarkan Islam, jika bukannya malah Islam itu sendiri, yang berada di tengah antara Barat dan Timur itu. Pandangan serupa itu dengan mudah dapat dicari dukungannya dari sumber-sumber ajaran Islam, khususnya al-Qur'an. Misalnya, dari firman Allah:

“Dan demikianlah Kami (Allah) jadikan kamu sekalian umat penengah (wasath) agar kamu sekalian menjadi saksi atas seluruh umat manusia dan Rasul menjadi saksi atas kamu...,” (Q 2:143).

Maka sebagai umat penengah, kaum Muslim juga diharapkan sebagai umat yang senantiasa menjaga keadilan, sesuai dengan apa yang telah dikemukakan pada bagian awal tulisan ini bahwa salah satu makna “adil” ialah “tengah” atau “*wasath*”.

Pandangan itu juga sering dipahami sebagai isyarat dalam metafor tentang cahaya kebenaran Ilahi yang diibaratkan bersinar oleh nyala minyak yang bening berkilauan, yang dibuat dari buah pohon zaitun penuh berkah yang “tidak timur dan tidak barat” (*lā syarqīyah wa lā gharbīyah*) (Q 24:35). Juga terdapat penegasan bahwa baik timur maupun barat adalah kepunyaan Allah (*li 'l-Lāh-i 'l-masyriq-u wa 'l-maghrib-u*) (Q 2:115 dan 142); bahwa Allah adalah Penguasa bagi timur dan barat (*rabb-u 'l-masyriq-u wa 'l-masghrib*) (Q 26:28); bahwa Allah adalah Penguasa “dua timur dan dua barat” (*rabb-u 'l-masyriq-ayn wa 'l-masghrib-ayn*) (Q 55:17); dan bahwa Allah adalah Penguasa “semua timur dan semua barat” (*rabb-u 'l-masyāriq wa 'l-masghārib*) (Q 70:40). Maka untuk pandangan serba-tengah itu, kaum Muslim melihat bahwa sistem ekonomi Islam mengenai prinsip harta menengahi antara individualisme kapitalis dan kolektivisme sosialis, dengan pengertian bahwa Islam, sebagaimana tidak membenarkan ekstremitas individualisme maupun kolektivisme, mengakui baik hak-hak individual maupun kolektif. Tipikal untuk ini ialah keterangan Dr. Abdullah ibn Muhammad al-Thayyar:

(Di samping kapitalisme dan sosialisme) terdapat sistem *syari'at* Islam yang abadi.... yang sejalan dengan *fithrah* dan alam (manusia) dan mewujudkan kebaikan menyeluruh untuk pribadi dan masyarakat dan menyeimbangkan hak-hak mereka sehingga kepentingan pribadi tidak merusak masyarakat ataupun sebaliknya, melainkan pribadi itu mengabdikan kepada masyarakat dan menjadi bagian dari

batu sendi masyarakat yang Muslim, dan masyarakat mengabdikan kepada pribadi dengan menyantuni dan membantunya dalam keadaan susah. Karena itu Islam mengukuhkan hak pribadi secara sempurna atas hartanya, sehingga ia berhak menggunakan harta itu seperti ia kehendaki dalam pertimbangan kebaikan, dan dia berhak mengembangkannya dengan segala cara pengembangan harta yang tersedia selama masih dalam lingkaran halal yang ditetapkan agama. Islam dengan metode yang sehat itu mempertautkan kepentingan pribadi dengan kepentingan masyarakat, karena dalam hal demikian itulah terwujud kesejahteraan masyarakat dan kesejahteraan pribadi. Maka orang-orang kaya, dalam harta mereka terdapat hak yang jelas untuk saudara-saudara mereka yang tidak segan-segan mereka tunaikan, sehingga hati setiap orang dipenuhi oleh rasa cinta, ketulusan, keramahan, dan rasa santun.¹⁰

Keserasian dan keseimbangan hubungan antara pribadi dan masyarakat yang dikehendaki oleh Islam itu didasarkan kepada adanya kewajiban yang pasti atas golongan mampu untuk memperhatikan dan ikut bertanggung jawab atas usaha penanggulangan masalah hidup golongan tidak mampu dalam masyarakat. Yang biasa ditunjuk sebagai bentuk formal kewajiban itu ialah membayar zakat. Tetapi sesungguhnya dalam Kitab Suci juga disebutkan adanya hak kaum miskin atas harta kaum kaya di luar zakat. Meskipun terdapat perbedaan antara para *'ulamā'* tentang tingkat hukum hak kaum miskin atas harta kaum kaya itu — apakah wajib atau sunnah dan anjuran saja —, namun banyak penegasan dalam Kitab Suci tentang hak kaum miskin itu. Antara lain ialah firman Allah:

“Dan berikanlah kepada anggota kerabat itu haknya, juga kepada orang miskin dan orang yang terlantar dalam perjalanan, dan janganlah engkau melakukan pemborosan,” (Q 17:26).

¹⁰ Abdullah ibn Muhammad al-Thayyar, *al-Zakāh* (Riyadl: Jami'at al-Imam Muhammad ibn Su'ud al-Isamiyah, 1408 H/ 1987 M), h. 181.

“Dan sembahlah olehmu sekalian Allah, dan jangan kamu mempersekutukan-Nya dengan sesuatu apa pun juga, serta berbuat baiklah kepada kedua ibu-bapak, dan kepada kerabat, anak-anak yatim, kaum miskin, tetangga jauh, teman dekat, orang terlantar dalam perjalanan, dan mereka yang berada dalam kekuasaan tangan kananmu. Sesungguhnya Allah tidak suka kepada setiap orang yang sombong lagi membanggakan diri,” (Q 4:36).

“(Dan orang-orang yang berbahagia itu ialah mereka) yang dalam harta kekayaan mereka ada hak yang jelas, untuk orang yang meminta dan yang tidak meminta,” (Q 70:24-25).

“Tahukah engkau (hai Muhammad) siapa dia yang mendustakan agama? Yaitu dia yang menghardik anak yatim, dan tidak menganjurkan untuk memberi makan kepada orang miskin. Maka celakalah bagi mereka yang melakukan salat, yang mereka itu lupa akan salat mereka. Yaitu mereka yang suka pamrih, dan enggan memberi pertolongan,” (Q 107:1-7).

Isyarat-isyarat yang tegas serupa itu cukup banyak terbaca dalam Kitab Suci. Karena itulah banyak *‘ulamā’* yang berpendapat bahwa selain kewajiban membayar zakat yang telah diketahui umum itu, kaum kaya dalam masyarakat juga berkewajiban menciptakan apa yang dalam jargon modern disebut keadilan sosial (*al-‘adālah al-ijtimā‘iyah*). Jika tidak melakukan kewajiban itu, sebagaimana dikatakan dalam firman Allah tersebut, maka orang bersangkutan itu telah mendustakan agama atau palsu dalam beragama, betapa pun ia rajin melakukan ibadat formal.

Sebagian besar para *‘ulamā’* tidak berpendapat adanya kewajiban kehartaan selain zakat. Mereka ini memandang bahwa yang selain zakat itu merupakan anjuran kebaikan. Namun semua mereka sepakat bahwa anjuran itu adalah anjuran yang amat kuat, dan melahirkan tanggung jawab moral kaum kaya atas terselenggaranya

kesejahteraan yang merata untuk seluruh warga masyarakat, tanpa kecuali.¹¹

Maka penunaian hak untuk mereka yang berhak dinyatakan dalam perintah wajib membayarkan zakat, dan dilengkapi serta disempurnakan dalam anjuran kuat untuk berderma di luar zakat. Gabungan antara unsur wajib dan unsur anjuran ini merupakan bentuk lain posisi Islam yang menengahi antara sosialisme di mana masalah bersama dinyatakan dalam ketentuan yang serba-wajib (bahkan secara paksa), dan kapitalisme yang dalam masalah bersama itu hanya sedikit dinyatakan sebagai kewajiban dan lebih banyak dinyatakan sebagai anjuran kedermawanan sukarela (*filantropi*).

Tetapi pengalaman umat Islam melaksanakan prinsip-prinsip keadilan itu di zaman modern ini belumlah cukup banyak. *Pertama*, belum satu pun di antara negeri-negeri Muslim yang telah mengalami modernisasi total seperti, misalnya, Eropa Barat yang Kristen dan Jepang yang Budhis. Lompatan kemajuan luar biasa negeri-negeri Arab berkat *boom* minyak baru memberi dampak yang terlampau singkat untuk dapat dinilai dengan mantap bahwa mereka telah menemukan cara yang terbaik pelaksanaan dan perwujudan prinsip-prinsip keadilan yang dikehendaki al-Qur'an itu dalam konteks modernitas. Sementara kesemuanya itu masih sedang dalam proses pertumbuhan dan masih ditunggu bersama hasil akhirnya, modernitas seperti yang dialami negeri-negeri maju menunjukkan pola-pola hidup sosial, ekonomi, dan politik yang jauh lebih kompleks daripada yang ada di zaman pra-modern, diakui ataupun diingkari, diterima atau ditolak. Dan negeri-negeri Muslim pun, seiring dengan pertumbuhan dan modernisasinya masing-masing, juga menunjukkan pola-pola yang semakin kompleks, bahkan hampir semuanya disertai bentuk-bentuk kritis tertentu.

Kompleksitas masyarakat modern itu dengan sendirinya menuntut persyaratan dan pola tertentu bagi setiap usaha pelaksanaan

¹¹ Untuk pembahasan ini, lihat al-Thayyar, *op. cit.*, h. 187-95.

prinsip-prinsip ajaran agama, termasuk prinsip keadilan. Dan menemukan persyaratan dan pola yang tepat itu tidak dapat terjadi hanya dengan jalan intelektualisasi atau metode deduksi. Dalam masalah kehidupan nyata — artinya bukan masalah filosofis — , eksperimen akan jauh lebih menentukan kebenaran suatu temuan daripada intelektualisasi. Inilah yang dimaksudkan oleh para *'ulamā'* Islam klasik ketika mereka menegaskan, seperti ungkapan Ibn Taimiyah, “Hakikat ada dalam kenyataan luar, tidak dalam dunia pemikiran” (*al-haqīqat-u fi 'l-a'yān-i lā fi 'l-adzhān*).¹²

Kompleksitas akibat kemodernan tidak hanya merupakan masalah nasional dalam arti hanya dialami oleh suatu bangsa dalam lingkungan dan batas nasionalnya semata. Justru salah satu karakteristik terkuat zaman modern ialah lingkupnya yang mencakup dan meliputi seluruh dunia. Keadaan yang mondial ini membuat penyelesaian suatu masalah dalam suatu negeri akan selalu terkait, jika tidak langsung menuntut, penyelesaian masalah itu secara global. Namun justru di sinilah terletak kekuatan Islam dan potensinya yang amat besar untuk dapat membimbing, sekurang-kurangnya menyertai, usaha-usaha bersama umat manusia mengatasi persoalan ketidakadilan dan kepincangan mondial. Kata Hodgson, dalam membandingkan Islam dan Kristen menghadapi zaman modern:

Perhaps it might even be added that Islam carries more obviously the intellectual and moral traits of cosmopolitan civilization than does the complex dogma and ritual of Christians: it gives the satisfaction, sometimes, of a clearer mental and spiritual break with the past.... The cosmopolitanism of Islam has become of enormous import. It is ultimately in its cosmopolitanism that it presents a positive and powerful response to the challenge of Modernity.¹³

¹² Ibn Taimiyah, *Kitāb al-Radd 'alā al-Manthiqiyyīn* (Beirut: Dar al-Ma'rifah, tanpa tahun), hh. 313, 326 dan 347. (Sesungguhnya prinsip yang sama juga diajukan oleh al-Ghazali dan Ibn Khaldun).

¹³ Hodgson, jil. 3, h. 409.

(Barangkali bahkan dapat ditambahkan bahwa Islam lebih jelas mengandung ciri-ciri intelektual dan moral peradaban kosmopolitan dibanding dengan dogma dan ritual yang kompleks dari kaum Kristen: ia (Islam), acapkali, memberi kepuasan suatu sapihan dari masa lampau yang lebih terang di bidang mental dan spiritual.... Kosmopolitanisme Islam telah menjadi hal yang amat penting. Akhirnya adalah kosmopolitanismenya itu yang disajikan Islam sebagai suatu responsi positif dan amat kuat terhadap tantangan Modernitas.

Itulah barangkali yang harus kita pikirkan bersama, dengan penuh harapan kepada Allah dan kerjasama sesama manusia. [❖]